



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN MEGALUH
DESA DUKUHARUM

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHARUM
Nomor : 188/03/415.58.05/XII/2010

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA DUKUHARUM

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka ujian seleksi perangkat desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa;
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010.

Memperhatikan

- : 1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya;
2. Surat Ketua BPD Desa Dukuharum tanggal 27 Desember 2010 Nomor : 188/02/415.58.5/BPD/XII/2010 tentang PERSETUJUAN KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA/STAF DESA TENTANG HASIL AKHIR UJIAN SELEKSI PENGISIAN PERANGKAT DESA/STAF DESA, DESA DUKUHARUM, KECAMATAN MEGALUH, KABUPATEN JOMBANG.

BAB II
BAGIAN PERTAMA
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIS DESA

Pasal 2

Tugas pokok Sekretaris Desa adalah:

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan rumah tangga desa;
- b. Melaksanakan kegiatan di bidang tata usaha dan perlengkapan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 3

Sekretaris Desa mempunyai fungsi menjalankan administrasi Pemerintah Desa, pembangunan dan urusan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh masyarakat Desa.

BAGIAN KEDUA
PARAGRAF PERTAMA
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DUSUN

Pasal 4

(1) Kepala Dusun mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
- b. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Desa dan adat istiadat di wilayah kerjanya secara damai dan kekeluargaan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinannya di wilayah kerjanya.

PARAGRAF KEDUA
TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF DESA

Pasal 5

Tugas pokok Staf Desa adalah membantu Kepala Desa melalui Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 5, Staf Desa mempunyai fungsi menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan urusannya, yaitu:

1. Staf Desa Urusan Pemerintahan, bertugas:
 - a. Menginventarisasi, mensistematisasikan dan menganalisa data bidang Pemerintahan dan Sosial Politik;
 - b. Menyusun program pemerintahan pembinaan sosial politik dan ideologi negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (4) lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Dukuharum
Pada tanggal : 29 Desember 2010



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan;
4. Sdr. Camat Megaluh;
5. Sdr. Ketua BPD Desa Dukuharum.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHARUM

NOMOR : 188/03/415.58.5/XII/2010

TANGGAL : 29 Desember 2010

No.	Nama	Tempat/Tgl. Lahir	Jabatan	Keterangan
	SISWANTI	Jombang, 30-12-1966	Kepala Dusun Glagaharum	Melalui Ujian Tulis Tanggal 23 Desember 2010

